



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 25/Pid.C/2018/PN.Amb.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : _____

Nama lengkap : **SARIPA RAMIA** Alias Ibu Ipa ; _____
Tempat lahir : Tulehu ; _____
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Juli 1970 ; _____
Jenis kelamin : Perempuan ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Dusun Mamoking Rt.01 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ; _____
A g a m a : Islam ; _____
P e k e r j a a n : PNS Dinas Perikanan Kab. Maluku Tengah ; _____


SUSUNAN PERSIDANGAN : _____

- LUCKY R.KALALO,SH. Hakim ; _____
- SURIATI DIFINUBUN, SH. Panitera Pengganti ; _____

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Penyidik sebagai kuasa penuntutan diperintahkan agar menghadapkan Terdakwa di persidangan ;

Kemudian Terdakwa dihadapkan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyampaikan identitas sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari sidang yang ditetapkan ; _____

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ; _____

Selanjutnya Hakim menyampaikan kepada Terdakwa mengenai dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Maluku Resort Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Sektor Salahutu sebagaimana dalam sampul berkas perkara Nomor : BP/02/II/2018/Reskrim tanggal 22 Februari 2018, yaitu melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan pada saksi korban Tiara Nurul Fahreini Ohorella alias Tiara pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017. 

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2018/PN Amb dari hal 1 s.d 1



sekitar jam 10 Pagi (pukul 10.00 Wit) perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 315 KUHPidana ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ; -----

Setelahnya Kuasa Penuntutan diperintahkan untuk menghadapkan saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang atasnya kuasa penuntut menyatakan yang hadir sekarang hanya saksi korban sedangkan saksi lainnya yaitu saksi lainnya yaitu ibu korban tidak datang karena tiba-tiba sakit ; -----

Selanjutnya setelah saksi korban dipanggil masuk kemudian oleh Hakim dibacakan keterangannya dalam berkas perkara yang pada pokoknya saksi korban menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Korban : Tiara Nurul Fahreini Ohorella Alias Tiara ; -----

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sekarang karena perkara Penghinaan;
- Bahwa kenyataannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 pagi (pukul 10.00 Wit) bertempat di Dusun Mamoking 01 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di dalam Kamar Keluarga dirumah suami saksi korban bernama Afif Tuasikal ; -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ibu Saripa Ramia masuk kedalam kamar dimana saksi korban mau menidurkan anak saksi korban dan terdakwa langsung mengatakan "hei kenapa ose/kau bilang Sanining begitu ? ose/kau seng/tidak tahu kalau beta/saya dengan Sanining itu siapa? Ose/kau bilang Sanining jual diri itu...antu dia kayak ose..dasar ose lonte. Ose yang lonte bru bilang Sanining jual diri di Facebook". Sambil mengatakan itu terdakwa juga mengatakan kata kotor seperti "lubang puki" ; -----
- Bahwa menurut penjelasan terdakwa, malam sebelumnya ia mendapat informasi dari Anindiyati Ramia dan Riskiah Tuasalamony bahwa saksi korban mengatakan pada saudari Anindiyati Ramia melalui Facebook bahwa saudari Anindiyati Ramia jual diri, sehingga terdakwa datang pada saksi korban dan langsung melakukan penghinaan pada saksi korban ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Sanining itu adalah nama panggilan dari Anindiyati Ramia ; -----
- Bahwa seminggu kemudian ibu saksi korban mendapat informasi dari Ibu Asmawia Marasabessy yang mengatakan bahwa "dong/mereka

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2018/PN Amb dari hal 1 s.d 2



- cerita ose/kau sabarang-sabarang/sembarangan. Ose dapa maki-maki dan dapa bilang baptis-baptis” kemudian ibu saksi korban mengatakan lagi bahwa Ibu Rosita Salasa berbicara dengan Ibu Saripa Ramia via telpon kemudian ibu Saripa Ramia/terdakwa mengatakan bahwa saksi korban memang lonte dan sudah dibptis di Jogja. Kemudian ibu Rosita Salasa menjelaskan bahwa Ibu Saripa Ramia mengatakan ada saksi didepan rumahnya. Yaitu saika (saudari Riskia Tuasalamony) ; -----
- Bahwa saat itu ibu mertua saksi korban datang lalu ibu Saripa Ramia menjelaskan kepada ibu mertua saksi korban bahwa “ barang dia tulis Sanining di Facebook, kalo Sanining seng/tidak selesai kuliah pergi jual diri “ ; -----
 - Bahwa saksi korban tidak pernah menulis begitu di Facebook, kalau benar saksi korban siap untuk dilaporkan ; -----
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa marah, jengkel dan keberatan ; -----

Atas keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan bahwa waktu dan tempat kejadiannya benar tetapi perkataan terdakwa tidak benar begitu, akan tetapi yang terdakwa katakan kamu menulis di Facebook kalau Sanining tidak bisa selesai kuliah jual diri, sama seperti kamu lonte ; Bahwa saksi yang lain yaitu ibu saksi korban tidak hadir karena sakit, sedangkan tidak ada tambahan saksi karena setelah dilakukan Penyelidikan kasus ini hanya memenuhi unsur Penghinaan Ringan ; -----

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa sekitar bulan Oktober 2017 pagi hari jam 10.00 Wit bertempat di kamar saksi korban dirumah suaminya di Dusun Mamoking) 01 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, terdakwa ada melakukan perkataan bahwa saksi korban ada menulis di Facebook bahwa Sanining keponakan terdakwa putus kuliah, jual diri saja jadi seperti saksi korban lonte ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan telah cukup, kemudian oleh Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut _____



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

SARIPA RAMIA Alias Ibu Ipa, tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tentang Penunjukan Hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Cepat dari Penyidik Polres Kota Ambon dan PP. Lease Sektor Salahutu ; -----
3. Surat Laporan Polisi sebagai dakwaan pada Terdakwa ; -----
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa tersebut oleh Penyidik Polres Kota Ambon dan PP. Lease Sektor Salahutu sebagai kuasa Penuntut dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini dengan laporan tindak pidana sebagai dakwaan pada terdakwa yaitu melakukan perbuatan pidana Penghinaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 315 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas laporan polisi sebagai dakwaan yang dituduhkan pada terdakwa tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan dibenarkannya perbuatan yang didakwakan pada terdakwa, maka ternyata dakwaan pada terdakwa telah terbukti, sehingga dengan demikian pada terdakwa patut untuk dinyatakan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pembenar dan penghapus pidana, maka kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya pada terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan : *sk*

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2018/PN Amb dari hal 1 s.d 4



Hal-hal yang memberatkan : -----

- Sifat dari perbuatan terdakwa sendiri ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di pidana, maka biaya dalam perkara ini dibebankan pada terdakwa untuk membayarnya;

Memperhatikan Pasal 315 KUHPidana dan Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa : **SARIPA RAMIA Alias Ibu Ipa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "PENGHINAAN RINGAN"; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan ; -----
- Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalannya kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ; -----
- Menetapkan agar biaya dalam perkara ini dibebankan pada terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, oleh kami Lucky R. Kalalo, SH sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh Suriati Difinubun, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penyidik Polsek Salahutu sebagai Kuasa Penuntut serta Terdakwa .-----

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, SH

H a k i m,

LUCKY R. KALALO, SH

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2018/PN-Amb dari hal 1 s.d 5